

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS KEHAMILAN TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI  
AKIBATKAN PEMERKOSAAN DALAM ASPEK PENEGAKAN  
HUKUM**

**(Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten  
Bondowoso)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

oleh :

**Muhammad Robit Wahyudi**  
**NIM. 204102040005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS KEHAMILAN TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI  
AKIBATKAN PEMERKOSAAN DALAM ASPEK PENEGAKAN  
HUKUM  
(Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten  
Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Studi Hukum Pidana Islam



oleh :

**Muhammad Robit Wahyudi**  
**NIM. 204102040005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS KEHAMILAN TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI  
AKIBATKAN PEMERKOSAAN DALAM ASPEK  
PENEGAKAN HUKUM**  
(Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Di susun oleh :

**Muhammad Robit Wahyudi**  
**NIM.204102040005**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. ABDUL WAHAB, M.H.I.**  
**NIP : 19840112 201503 1 003**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS KEHAMILAN TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI KIBATKAN  
PEMERKOSAAN DALAM ASPEK PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten  
Bondowoso)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam  
Program Studi Hukum Pidana

Hari : Kamis


Tanggal : 02 Januari 2025

**Tim Penguji**


**Ketua**

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003

**Sekretaris**

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19850322 202321 1 011

**Anggota :**

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
  2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**
- 

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**


  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.." [QS. Al-Isra' Ayat 32]\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahan


## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wa Syukurilah* atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-NYA serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam Menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. karena dengan syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan peneliti dengan penuh kesabaran, dengan rasa syukur yang mendalam serta persembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang telah membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini yakni :

1. Nenek Tercinta yang selalu memberi dukungan kepada peneliti. skripsi ini merupakan tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih, tanpa doa dan dukungan beliau peneliti tidak akan bisa sampai pada titik ini. tiada hal yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau, dan peneliti persembahkan skripsi ini untuk nenek tercinta.
2. Ayahanda tersayang (Bapak H. Ilzam) sebagai tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih yang tiada batas, karena tanpa dukungan dan doa serta kasih sayang beliau peneliti tidak mungkin menyelesaikan skrpsi ini. dan tanpa kerja keras ayahanda memberi nafkah serta biaya Pendidikan peneliti mungkin tidak akan pernah bisa merasakan bangku kuliah hingga saat ini. tiada hal yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau, dan peneliti persembahkan skripsi dan insyaallah gelar S.H ini untuk ayahanda tersayang.
3. Ibu Terkasih (Ibu Maniseh) yang selalu menyirami perjuangan putranya dengan doa, skripsi ini merupakan tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih, tanpa barokah almarhumah ibu peneliti tidak akan bisa sampai pada titik ini. tiada hal

yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau, dan peneliti persembahkan skripsi ini untuk ibu terkasih.

4. Ayahanda tiri (Suharsono) sebagai tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih yang tiada batas, karena tanpa dukungan dan doa serta kasih sayang beliau peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R






## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah beserta kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rosulullah Muhammad SAW. kerja keras serta perjuangan yang telah peneliti lakukan, mampu mengantarkan pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul **“PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI AKIBATKAN PEMERKOSAAN DALAM ASPEK PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Bondowoso)”** Untuk Memenuhi Tugas akhir yang di tunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Pidana Islam. keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa di peroleh karena dukungan dan juga peran banyak pihak . maka dari itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M..CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Acmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri ,MH. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember.



- 
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
  5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Saya.
  7. Kepada teman baik saya Andhita Alvionita terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
  8. Teman kelas HPI 1 angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani pahit manisnya proses belajar selama kuliah.

Peneliti belum bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini. penyusunan skripsi ini belum sempurna, dengan kerendahan hati penulis menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan yang terciptanya kesempurnaan penelitian di kemudian hari. Semoga Penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak serta bisa menambah wawasan.

Jember 25 November 2024

Peneliti

**Muhammad Robit wahyudi**  
**NIM. 204102040005**



## ABSTRAK

*Muhammad Robit Wahyudi 2024 : Penyandang Disabilitas Mental Yang Di Akibatkan Pemerksaan Dalam Aspek Penegakan Hukum (Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Bondowoso)*

**Kata kunci: Pemerksaan, Penyandang Disabilitas, Penegakan Hukum**

Kejahatan adalah suatu perbuatan pidana yang berat ancamannya yakni pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, selain itu terdapat pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Masyarakat dan penegak hukum lebih terfokus pada pelakunya saja padahal korban adalah seseorang yang mengalami banyak sekali kerugian. Kekerasan bisa saja terjadi pada siapapun entah itu laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual masih sering terjadi di berbagai wilayah termasuk Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso yang belakangan ini menimpa korban mengalami cacat mental alias ketidakmampuan berfikir secara jernih dan keterbelakangan pengetahuan di bandingkan orang yang normal. Penyandang disabilitas yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 berupa penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental yang terakhir yaitu penyandang disabilitas sensorik. Adapun perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sudah tertuang dalam Pasal 27 berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Pada fokus penelitian ini yakni (1) Bagaimana tinjauan aspek penegakan hukum terhadap korban pemerksaan penyandang disabilitas di desa karang melok kecamatan tamanan kabupaten bondowoso? (2) Bagaimana kedudukan saksi korban pemerksaan penyandang disabilitas di desa karang melok kecamatan tamanan kabupaten bondowoso pada saat di pengadilan?.

Dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian empiris untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang akan di teliti melalui penelitian lapangan.

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap korban seharusnya dapat di berikan secara maksimal. Dalam korban pemerksaan penyandang disabilitas mental seharusnya di perlukan perlindungan hukum berupa pemeriksaan medis dan psikis mengingat dalam pemerksaan mengakibatkan efek yang berkepanjangan

Dalam peran pembuktian penyandang disabilitas apabila merujuk kepada pasal 171 KUHP tidak dapat berkedudukan di pengadilan ada keterbukaan kesempatan dalam hal ini saksi penyandang disabilitas berkedudukan sama di pengadilan sebagai saksi apabila saksi penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak seperti penilaian personal

Kesimpulan: Untuk menerapkan penegakan hukum yang baik kepada penyandang disabilitas, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa dan hakim, adapun kedudukan saksi penyandang disabilitas kedudukan kesaksiannya yaitu tidak di sumpah termuat dalam pasal 171 KUHP dan keterangannya bisa sebagai bukti tambahan apabila keterangannya memiliki kecocokan dengan saksi lainnya.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakan .....	1
B. Fokus masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	22
1. Viktimologi .....	22
2. Pembuktian.....	23
3. Teori Pemerkosaan Menurut Para Ahli .....	27

4. Tindak Pidana.....	30
5. Perlindungan Hukum.....	31
6. Disabilitas.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Bahan Hukum.....	36
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data.....	38
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambar Objek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	42
C. Pembahasan Temuan.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>



**DAFTAR TABEL**

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni kejahatan berawal dari kata Jahat yang memiliki arti buruk, sangat tidak baik yang di tumpuhkan pada kelakuan, tabiat dan perbuatan seseorang. Kejahatan sendiri yakni sebuah perilaku yang bertentangan dengan nilai norma berlaku di masyarakat yang telah disahkan oleh hukum yang tertulis.<sup>1</sup> Sosiologi hukum mengatakan bahwa kejahatan adalah segala perbuatan yang di larang oleh hukum dan terdapat ancaman sanksi di dalamnya. Jadi hukumlah yang menentukan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh individu maupun kelompok termasuk dalam segi kejahatan. Dalam menyelidiki sebuah kejahatan perlu juga adanya penyelidikan mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dan faktor yang menyebabkan perkembangan hukum.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa Kejahatan adalah suatu perbuatan pidana yang berat ancaman hukumnya yakni pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, selain itu terdapat pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Didalam kehidupan bermasyarakat pasti tak luput dari isu yang marak terjadi yakni kejahatan.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok, Rajawali Pers, 2019),11.

Perilaku kejahatan secara pidana seperti tindakan kekerasan, pembunuhan, pencurian, perampokan, perampasan, penyalahgunaan zat dan obat, pemerkosaan. Di negara kita khususnya ternyata masih sering saja terjadi kejahatan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau biasa kita sebut Pusiknas Kepolisian RI, Periode Januari sampai April tahun 2023 terdapat 137.419 kasus kejahatan. Januari sampai April tahun lalu 2022 sebanyak 105.133 kasus kejahatan. Jumlah tersebut semakin meningkat 30,7%.<sup>3</sup>

Kekerasan bisa saja terjadi pada siapapun entah itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi Perempuan dan anak adalah sasaran kejahatan yang rentan terjadi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak mencapai 9.645 kasus yang terjadi sepanjang bulan Januari sampai Mei tahun 2023. Korban perempuan mencapai 8.615, dan korban laki-laki mencapai 1.832.<sup>4</sup>

Apabila kita ikuti perkembangan pada akhir akhir ini, realitas menunjukkan bahwa kejahatan lebih mengarah kepada anak-anak dan Perempuan seperti hal di Kabupaten Bondowoso angka kriminalitas yang sekian tahu meningkat dari tahun 2019 jumlah kejahatan yang di laporkan mencapai 239 laporan, di tahun 2020 mencapai angka 378 laporan, di tahun

---

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia," Juli 18, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>

<sup>4</sup> Media Indonesia, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023," Juni 4, 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>



2021 mencapai 679 laporan dan di tahun 2022 mencapai angka 947 laporan, termasuk kejahatan anak dan Perempuan.<sup>5</sup>

Dari angka laporan di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bondowoso kejahatan tindak kriminal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat termasuk kekerasan terhadap anak dan Perempuan yang menunjukkan di tahun 2024 mencatat 18 kasus pencabulan dan pemerkosaan di Kabupaten Bondowoso, 17 korban ialah Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan pencabulan.<sup>6</sup> di antaranya yang terjadi di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang belakangan ini menimpa korban mengalami cacat mental alias ketidakmampuan berfikir secara jernih dan keterbelakangan pengetahuan di bandingkan orang yang normal. keterbelakangan pengetahuan ini yang menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan pemerkosaan yang menimpa L berusia 25 tahun warga Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan.

Korban L mengalami cacat mental dari turun temurun dari ibunya seiring waktu ibunya sembuh, maka dari itu orang tua L sadar bahwa sang anak harus di rawat dan diawasi secara khusus setelah beranjak dewasa korban L tidak menunjukkan tanda tanda kesembuhan semakin dewasa ketidakmampuannya untuk berfikir kian makin parah kabar baiknya Korban L masih mampu untuk mengontrol emosinya. Untuk berintraksi kepada korban

---

<sup>5</sup> Badan statistik Jawa Timur, *Jumlah Kejahatan*, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 Pukul 19:55 WIB. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyMSMx/kriminalitas---jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-timur-2019-2022.html>

<sup>6</sup> Data Bondowoso, *Pemerkosaan dan Pencabulan*, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 Pukul 19:55 WIB. [https://sadab.bondowosokab.go.id/it/dataset/?license\\_id=other-open&organization\\_limit=0&organization=dinsos-p3akb](https://sadab.bondowosokab.go.id/it/dataset/?license_id=other-open&organization_limit=0&organization=dinsos-p3akb)

L hanya orang-orang tertentu saja seperti orang tuanya dan orang-orang terdekatnya saja bagi orang asing untuk berintraksi terhadap sangatlah sulit harus memakai secara kehalusan atau berupa imbalan seperti memberikan permen atau semacamnya yang korban sukai. ini yang di jadikan pelaku berinsial A dan M tetangga korban berusia 50 dan 54 tahun dengan awal mula korban hendak pergi ke Sungai untuk buang air besar. Dalam perjalanan pulang korban bertemu dengan pelaku A tepat di belakang rumah korban sebelah kandang ayam lalu pelaku mengajak korban untuk pergi ke kebun salak untuk melakukam aksi bejatnya mengingat korban mengalami kelainan cacat mental korban hanya bisa menuruti kemauan pelaku dengan imbalan uang 10 ribu rupiah di kasikan ke korban sebagai imbalan. di lain hari giliran pelaku M melakukan aksi bejatnya dengan kronologi yang sama dan di tempat yang sama.

Awal mula kejadian ini menemukan titik terang saat keluarga melihat gerak gerik korban yang mencurigakan dengan fisik yang yang berubah sedikit agak berisi di bagian perutnya dengan kecurigaan ini keluarga berinsiatif untuk memeriksa korban kepada dokter dan korban diagnosis sedang mengalami masa kehamilan yang berusia 6 bulan. Dan korban mengaku kepada keluarganya bahwa ada 3 orang melakukan aksi bejat pemerkosaan terhadap dirinya yakni dengan alian A dan M terakhir S yang melakukan aksi bejat pemerkosaan terhadap korban sampai mengalami kehamilan.

Cacatnya mental yang di alami korban membuat korban ketinggalan dalam pengetahuan termasuk hubungan seksual dan pornografi korban tidak mengetahui bahwasanya korban telah di rugikan dalam aksi bejat pelaku. Pemerkosaan atau Kekerasan seksual bukanlah menjadi isu yang jarang kita temui di masyarakat, hal ini menjadi isu yang sangat memerlukan perhatian lebih, terutama perhatian lebih kita tuai kepada perempuan disabilitas. Perempuan dengan penyandang disabilitas, atau difabel sangatlah rentan menjadi korban kekerasan seksual, hal ini di sebabkan karena mereka di anggap sebagai perempuan lemah yang tidak bisa melawan dan tidak bisa melaporkan apa yang telah terjadi kepada masyarakat sekitar bahkan kepada keluarganya sendiri.<sup>7</sup>

Kekerasan pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang merata di seluruh dunia terjadi dalam berbagai Masyarakat tanpa memandang usia baik anak-anak maupun lansia. Tindakan kekerasan pemerkosaan mencakup perbuatan atau ancaman yang terkait dengan aspek-aspek intim seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu daya atau tekanan dan berdampak penderitaan pada korban baik secara fisik, materi, mental dan psikologis.<sup>8</sup> Masalah pemerkosaan menjadi isu yang sering di perbincangkan di Tengah-tengah Masyarakat tanpa memandang status sosial hal ini terjadi karena

---

<sup>7</sup> Rachel Farakhiyah dan Nurliana Cipta Apsari, *Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Penelitian dan PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Vol. 5, Nomor 1 April 2018, 74.

<sup>8</sup> Nurul Al Jihra Sobhana, "Malfungsi Pejabat Public Terhadap Korban Kekerasan Seksual", melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/452857/malfungsi-pejabat-publikterhadap-korban-kekerasan-seksual> yang diakses pada tanggal 3 januari 2024, pukul 19.41 WIB

pelaku merasa bisa memenuhi hawa nafsunya sementara individu yang rentan menjadi korban ialah Perempuan dan anak-anak adapun undang-undang yang mengatur tentang pemerkosaan terdapat pada pasal 285 dan 286 kitab undang-undang hukum pidana.

Penyandang disabilitas yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 berupa penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental yang terakhir yaitu penyandang disabilitas sensorik, Adapun perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sudah tertuang dalam Pasal 27 berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas serta juga di jamin dalam Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus dengan tujuan mencapai kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan oleh karena itu penyandang disabilitas penyandang disabilitas berhak atas perlakuan istimewa guna mencapai kesetaraan tersebut seperti perlindungan dan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik menjadi korban maupun pelaku.

Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan suatu bentuk yang di bentuk oleh negara untuk menjunjung hak asasi manusia seseorang di berikan terhadap setiap individu Masyarakat agar mereka dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah di jamin oleh undang-undang dengan kata lain aparat penegak hukum harus memberikan pelayanan serta Tindakan yang sesuai

dengan undang undang demi menjunjung pemenuhan atas hak setiap individu termasuk penyandang disabilitas dengan begitu setiap individu Masyarakat merasa aman dan tidak terganggu kepentingannya.

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting, kondisi ini sering terabaikan di Tengah Tengah Masyarakat di karenakan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan tentang penyandang disabilitas oleh karena itu penyandang disabilitas tidak sedikit mendapat stigma negatif stigma inilah yang terus terjadi di Tengah Tengah Masyarakat sehingga penyandang disabilitas kurang di perhatikan hal ini berpengaruh terhadap aparat penegak hukum tidak sedikit penyandang disabilitas Ketika berhadapan dengan hukum tidak di berikan hak dan perlindungannya di karenakan aparat penegak hukum menganggap hal itu sepele serta sulitnya untuk berintraksi dengan penyandang disabilitas baik saat proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan dan kurangnya fasilitas dari pemerintah seperti penilaian personal penerjemah serta pemeriksaan psikologis bagi penyandang disabilitas mental kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari system peradilan yang seharusnya memberikan perlakuan khusus terhadap individu disabilitas yang terlibat dengan hukum.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan Menyusun skripsi lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Empiris Kehamilan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Yang Di Akibatkan Pemerksaan Dalam Aspek Penegakan Hukum”**

## **B. Fokus Masalah**

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap korban pemerkosaan penyandang disabilitas mental di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana kedudukan saksi korban pemerkosaan penyandang disabilitas di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada saat di pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari hasil rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan aspek penegakan hukum dalam korban pemerkosaan sampai mengakibatkan kehamilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban penyandang disabilitas sebagai saksi untuk alat bukti di dalam persidangan di pengadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang tentunya juga diharapkan memberikan manfaat, Adapun manfaat yang di berikan penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

Dalam segi teoritis peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menambah pemahaman dan wawasan terhadap perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

1) Dapat memberikan suatu pemahaman dan sebuah wawasan untuk peneliti sendiri mengenai kasus perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosan.

2) Secara kritis dapat memberikan masukan terhadap Lembaga terkait dengan kasus perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosan.

### b. Bagi Penegak Hukum

1) Dapat menegakkan keadilan terhadap korban pada kasus perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosan di karenakan sangat buruk dampak bagi korban yang mengalami kekerasan seksual.

2) Dapat memberikan jatuhnya hukuman yang setimpal kepada pelaku agar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku mengenai kasus perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosan agar tidak selau terulang Kembali.

### c. Bagi Penyandang Disabilitas

1) Dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi yang sangat aktual terhadap sebuah wawasan supaya lebih berhati hati



dan bisa lebih menjaga diri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2) Serta menjadi edukasi kepada mereka agar tetap waspada pada Tindak kejahatan di dalam masyarakat.

d. Bagi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. Dapat memberikan suatu masukan yang baik serta rekomendasi kepada institut yang berwenang, kontribusi penambahan ilmu pengetahuan.
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ialah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan untuk proses atau penjelasan yang digunakan untuk menggamabarkan beberapa kata yang ada dalam judul penelitian, diantaranya yaitu :

##### 1. Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victimo* yakni korban. Dan *logos* yakni ilmu pengetahuan. Sederhananya yakni viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127.

## 2. Korban

Merupakan seseorang yang mengalami penderitaan baik itu rohani maupun jasmani yang dimana hal tersebut di akibatkan oleh perlakuan orang lain.<sup>10</sup>

## 3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan paksa dan memiliki dampak kerugian fisik, ketidakstabilan emosi dan psikologi yang buruk terhadap seseorang yakni korban.<sup>11</sup>

## 4. Disabilitas mental

Disabilitas Mental merupakan suatu kelainan genetik yang dimana kelainan ini dapat menimbulkan suatu efek pada penderitanya yakni mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, ketidak mampuan pikiran dalam proses belajar dengan sempurna. Dalam hal ini juga penderitanya memiliki kelebihan kromosom sehingga dapat mengalami kelainan genetik tersebut.<sup>12</sup>

## 5. Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu pembuahan bertemunya suatu sel sperma dan sel telur dan terjadi sebuah pembentukan embrio di dalam perut Wanita sebelum tumbuh kembang terbentuknya tubuh manusia.

---

<sup>10</sup> ismail Koto,Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (2011)

<sup>11</sup> Moeljatno,*asas-asas hukum pidana*,bina aksara Jakarta,2013.hlm 54

<sup>12</sup> Irwanto, *A-Z Sindrom Down* (Surabaya : Airlangga University Press, 2009),102.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut :


Bab Pertama, adalah uraian pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini, meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah penelitian terdahulu sebagai acuan persamaan dan perbedaan dalam karya ilmiah yang di tulis terlebih dahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas tentang bagaimana *Analisis dan transparansi pemerkosaan terhadap korban cacat mental mengakibatkan kehamilan dalam apek penegak hukum (Studi Kasus di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).*

Bab Ketiga, adalah penyajian data dan analisis dan mengenai obyek penelitian yakni secara observasi, wawancara dan dokumentasi. serta berbagai bahan kepustakaan berupa karya ilmiah dan undang-undang

Bab keempat, adalah Analisa data pembahasan dan analisis dari hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif tentang *Analisis Dan Transparansi Pemerkosaan Terhadap Korban Cacat Mental Mengakibatkan Kehamilan Dalam Apek Penegak Hukum (Studi Kasus Di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).*

Bab kelima adalah berisi tentang uraian Kesimpulan dalam pembahasan terkait jawaban jawaban dari rumusan masalah yang berada pada bab pertama yang selanjutnya yaitu berisi saran sebagai acuan sosialisasi tertulis dalam bentuk penelitian dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk di lakukan yang mana di maksud bukan sama dalam hal penelitian akan tetapi berada dalam ruang lingkup yang sama untuk sebagai perbandingan. Berikut penelitian terdahulu yang di temukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti :

#### 1. **“KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”<sup>13</sup>**

Pemeriksaan menjadi kejahatan yang serius yang menimpa terhadap perempuan dan anak Perempuan yang seharusnya menjadi perlindungan utama ternyata belum terwujud dalam prakteknya di masa sekarang. Dalam hukum di Indonesia huku lebih terfokus pada pelakunya di bandingkan terhadap korban dampak yang menimpa korban bisa di katakan sulit seperti sakitnya mental dan psikis. Dalam prakteknya tidak jarang korban tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Dalam hal ini keberlakuan hukum tidak sedikit kasus pemeriksaan tidak di selesaikan secara hukum dan akan di bahas di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berupa keputusan aturan norma dan refleksi kehidupan di

---

<sup>13</sup> Budi Heryanto, *Korban Tindak Pidana Pemeriksaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justita Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 6 No. 1 Juni 2020

dalam Masyarakat bahan bahan dalam penelitian berupa karya ilmiah buku-buku dan internet sebagai acuan kemudian di tulis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan Kesimpulan yang di perlukan dalam penelitian pidana pemerkosaan dalam perspektif viktimologi

Dalam kesimpulannya pemerkosaan sebagai tindak kejahatan bukan kejahatan yang tabu yakni sering terjadi di Tengah-tengah Masyarakat baik di desa maupun di perkotaan tingkat kejahatan pemerkosaan sering terjadi pada dasarnya nilai nilai social masih hidup di pedesaan. Perempuan sebagai korban pemerkosaan sangat di rugikan dalam penderitaan berkepanjangan berupa mental dan psikis terjadi pemerkosaan terhadap Perempuan tidak lain di pandangnya lemah sebagai Perempuan dan anak-anak sebagai sasaran tindak criminal tidak dapat di pungkiri pada saat pelaku melakukan aksinya melakukan kekerasan fisik dan ancaman atau tipu daya terhadap korbannya

Dalam melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum setempat korban sering malu untuk melapor Dimana korban harus mengulang dan meceritakan kronologi tidak jarang di temukan dalam pemerkosaan adalah keluarga sendiri atau kerabatnya akan mengakibatkan korban semakin tertutup untuk melakukan pelaporan dengan mempertimbangkn aib padahal dalam kesaksian saksi tersebut sangat berperan dalam proses Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan konsep bergbagai gabungan

norma aturan hukum dan karya ilmiah sebagai acuan refleksi di dalam Masyarakat.

**2. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI)”<sup>14</sup>**

Dalam penelitian ini berjudul tentang perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas tunagharita korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan pernyataan komnas Perempuan pada tahun 2018 melalui data di Lembaga layanan Indonesia dan tujuan dalam penelitian ini adalah faktor terjadinya tindak criminal dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban dan Upaya dinas pemberdayaan Perempuan ada beberapa faktor di dalam penelitian ini terkait timbulnya tindak criminal menurut beberapa ahli dan dinas terkait berupa korban dapat memainkan fungsi dalam tumbuhnya tindak kriminal berupa provokasi dan keadaan yang memadai<sup>15</sup>

Berdasarkan komnas Perempuan dalam penelitian ini pada tahun 2018 kekerasan sering terjadi di ranah pekerjaan, Pendidikan dan lingkungan kerja sebanyak 76 persen<sup>16</sup>. Dalam hal ini perlindungan

<sup>14</sup> Riski Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan* (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai), ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019)

<sup>15</sup> Dikdik M. *Arief Mansur dan Elisatris Gultom*, Op. Cit., halaman 88.

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*”, melalui [www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id) diakses Jumat, 15 Pebruari 2019, Pukul 20.40 wib.



terhadap hukum di rasa perlu seperti pemulihan psikis maupun fisik yang di derita oleh korban dalam Kesimpulan penelitian ini ada beberapa objek seperti faktor penyebab terjadinya korban pemerkosaan bentuk perlindungan dan Upaya dinas terkait seperti dinas pemberdayaan Perempuan dalam penelitian.

### 3. ANALISIS YURIDIS MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGHARITA DALAM STUDI KASUS (PUTUSAN NO.138/PID.B/2021/PN.JPA)<sup>17</sup>

Penelitian ini berjudul analisis yuridis terhadap pemerkosaan penyandang disabilitas tunagharita dala syudi kasus putusan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang penerapan pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang disabilitas dan hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap peleaku pemerkosaan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang undang yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berupa hambatan dalam memberikan keterangan korban dan saksi korban susah menangkap perkataan di karenakan penyandang disabilitas yakni keterbatasan mental dan hakim harus bertanya berulang ulang agar dapat memahami ketrangan

---

<sup>17</sup> Khusnita Wirandani, *Analisis Yuridis Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagharita Dalam Studi Kasus (Putusan No.138/Pid.B/2021/Pn.Jpa)*, (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022)

terdakwa selanjutnya yaitu fasilitas yang kurang memadai Kesimpulan terakhir yaitu tentang penerapan dalam penelitian ini yaitu pemidaan terhadap pelaku sesuai dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan telah di anggap tepat oleh majelis hakim dengan hukuman penjara 12 tahun yang di bebaskan kepada pelaku

4. **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA KUPANG”<sup>18</sup>**

Penelitian ini berjudul tentang bagaimana tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai kekerasan seksual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota kupang tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana Upaya-upaya hukum yang di lalui sera perlindungan apa saja yang dapat di berikan oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosan di kota kupang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang studi kasus dan teori-teori dalam viktimologi yang mengkaji tentang perlindungan hukum serta faktor-faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak di kota kupang sedangkan dalam penelitian penulis, penulis lebih terfokuskan kepada pemerkosaan terhadap korban yang sudah cakap Hukum menurut undang-undang.

---

<sup>18</sup>Theresia Carolina Panaten Bada “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang*” (Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023)

Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu faktor-faktor terjadinya pemerkosaan yaitu ada faktor internal dan eksternal faktor internalnya berupa keluarga serta korban yang mudah di iming-imingi mengingat korban menderita keterbatasan fisik selanjutnya yaitu faktor eksternal yakni pelaku memanfaatkan keterbatasan yang di miliki korban serta faktor lingkungan,etika dan moral.

5. **“KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”<sup>19</sup>**

Penelitian ini berjudul tentang kajian viktimologi terhadap anak spanyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebab anak penyandang disabilitas sebagai target pemerkosaan yang selanjutnya tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Upaya hukum dan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yakni dengan pendekatan perundang undangan, kasus dan pendekatan sosio legal yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam Batasan penulisan yang mendahulukan pembahasan norma-norma hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini . Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut diatas, adanya upaya preventif

---

<sup>19</sup>Ayu Natalia Manalu “*Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*” (Skripsi :Universitas Sriwijaya Kampus Palembang,2021)

maupun represif. Kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan adalah Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib, Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya, misalnya korban sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas dan atau korban yang berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib,

**Tabel 2.1**  
**Persamaa dan perbedaan penelitian terdahulu**

no	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti terdahulu	Peneliti Penulis
1.	Korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif viktimologi	a. membahas tentang tindak pidana pemerkosaan	a. metode penelitian yuridis normatif b. jenis pendekatan analisis deskriptif c. sumber data library research	a. metode penelitian empiris b. jenis pendekatan analisis studi kasus, koseptual dan undang-undang c. sumber data melalui wawancara

2.	Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagharita korban tindak pidana pemerkosaan	a. membahas tentang penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan	a. metode penelitian empiris b. pendekatan analisis deskriptif	a. Metode penelitian yuridis empiris b. jenis pendekatan analisis studi kasus, koseptual dan undang-undang
3.	Analisis yuridis majelis hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan Perempuan penyandang disabilitas tunagharita dalam studi kasus putusan no. 138/Pid.B/2021./PN.IPA	a. membahas tentang penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan	a. metode penelitian normatif b. pendekatan analisis perbandingan dan undang-undang	a. Metode penelitian yuridis empiris b. jenis pendekatan analisis studi kasus, koseptual dan undang-undang
4.	Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual penyandang disabilitas di kota kupang	a. membahas tentang pemerkosaan b. metode yuridis normatif c. pendekatan kasus, undang-undang dan konsptual	a. fokus masalah lebih kepada anak di bawah umur sebaga korban seksual b. Lokasi penelitian di kepolisian daerah kota kupang	a. Fokus masalah lebih kepada korban yang cakap hukum sebagai korban pemerkosaan b. Lokasi penelitian di desa karang Melok, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Kajian di dalam teori memuat definisi-definisi pandangan atau perspektif serta sebuah konsep tentang penelitian yang akan di bahas, di dalam kajian teori ini penulis berusaha memaparkan pandangan teori teori yang telah berkembang dengan realita di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Viktimologi

Viktimologi merupakan untuk mempelajari tentang korban, sebab-sebab adanya korban, serta akibat-akibat problem manusia dalam suatu realita di dalam masyarakat<sup>21</sup> melalui viktimologi dapat di ketahui apa saja aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor terjadinya tindak criminal, serta bagaimana muncul terjadinya korban dan upaya penanggulangan atau pengurangan terjadinya korban berikutnya dalam hal kejahatan serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi lebih memberikan kita untuk mengetahui korban kejahatan yang di akibatkan perbuatan manusia yang bisa merampas hak dan penderitaan bagi orang lain baik jasmani dan sosial. Objeknya adalah untuk memperjelas perab korban yang sebenarnya dan menumbuhkan

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

<sup>21</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

kesadaran berupa keyakinan bahwa setiap insan atau manusia mempunyai hak dalam mengetahui bahaya yang berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan dan lain lainnya.

Menurut kamus *crime dictionary* victim adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian berupa harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan oleh pelaku tindak pidana<sup>22</sup> berikut bahasan yang bisa menjadikan pokok yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana :

- a. Peran korban dalam terjadinya tindak criminal
- b. Hubungan antara korban dan pelaku
- c. Sifat mudahnya di serang korban
- d. Ketakutan korban kepada kejahatan
- e. Peranan korban dalam peradilan
- f. Reaksi sikap korban kejahatan terhadap penegak hukum dan peraturan

Sedangkan dalam perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bentuk dari perlindungan Masyarakat yang di wujudkan dalam pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, maupun bantuan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pembuktian

Dalam perkara mapun di dalam persidangan pembuktian sangat di perlukan untuk memberikan pertimbangan kepada hakim untuk memutus

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit , hlm. 9

<sup>23</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm. 31



sebuah perkara tindak pidana maupun perdata banyak ahli hukum yang mendefinisikan melalui makna kata membuktikan terkait masalah kasus yang sedang dijalankan baik untuk memutus ataupun melakukan penahanan di dalam hukum pidana.<sup>24</sup> Di dalam proses pembuktian dimaksudkan dan bentuk usaha untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi atau suatu peristiwa yang telah terjadi.<sup>25</sup>

Secara teoritis terdapat 4 mengenai system pembuktian yaitu :

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*).

Di dalamnya menganut tidak-tidaknya dalam melakukan perbuatan yang didakwakan sepenuhnya diserahkan pada penilaian keyakinan majelis hakim. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa diyakinkan terhadap hakim dengan tumbuhnya keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti di dalam persidangan. Dengan alat bukti yang cukup tidak serta merta hakim mempunyai kekuatan keyakinan di dalam hakim dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan tidak adanya keyakinan. Sebaliknya meskipun tidak adanya alat bukti tetapi tumbuh keyakinan di dalam hakim maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan sebuah perkara hakim menjadi subyektif.

Kelemahan dalam sistem pembuktian ini terletak pada banyaknya kepercayaan terhadap hakim kepada kesan-kesan individu sehingga minimnya pengawasan hal ini sering terlihat dalam praktik

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 35

<sup>25</sup> Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

peradilan di Prancis dengan metode pertimbangan ini mengakibatkan lolosnya putusan bebas yang terkesan aneh.<sup>26</sup>

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*Conviction In Raisone*).

Dalam pembuktian ini sistem *conviction in raisone* masih mengutamakan penilaian hakim dalam menghukum terdakwa atas dasar satu satunya dengan pertimbangan yang nyata dan logis dapat di terima oleh akal yang sehat dan keyakinan hakim tidak mengutamakan atau di dukung oleh alat bukti yang sah karna itu tidak di isyaratkan, meskipun alat-alat bukti sudah di atur dalam undang-undang akan tetapi hakim memungkinkan untuk menggunakan alat bukti yang di luar aturan ketentuan undang-undang. Hal yang perlu di jelaskan bahwa hakim harus menjelaskan dengan alasan yang masuk akal dan logis. “*reasoning*” tidak serta merta hakim menggunakan keyakinannya dengan alasan yang tanpa batas batas tertentu pembuktian ini biasa di sebut dalam hukum ialah pembuktian sistem bebas.<sup>27</sup>

- c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wattelijk*).

Dalam teori ini hakim boleh menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan undang-undang dengan di tambah pula dengan keyakinan keyakinan hakim yang terdapat dalam bukti di persidangan. Dalam

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241.

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

pasal 183 KUHAP yang berbunyi “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa atau seseorang kecuali apabila ada bukti sekurang-kurangnya terjadi tindak pidana dengan melihat bukti yang sah sekurang kurangnya 2 alat bukti dan terdakwa yang bersalah.”

Dengan berbunyi pasal 183 KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP membuktikan memakai system undang-undang yang negatif berdasarkan 2 alat bukti yang diajukan oleh terdakwa harus melewati proses penelitian apakah terdakwa memiliki alasan yang kuat maka beralihlah kepada keyakinan hakim ada tidaknya tentang kesalahan terdakwa.

d. Teori pembuktian dalam hukum Undang-Undang positif (*positif wettwiltks theode*)

Dalam system pembuktian ini bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan ada tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dipakai. Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim, jadi sekalipun hakim yakin akan perbuatan kesalahan terdakwa akan tetapi tidak ada bukti yang sah menurut undang-undang maka keyakinan hakim gugur dan tidak bisa digunakan dalam persidangan maka terdakwa harus di bebaskan

Umumnya bila seorang terdakwa sudah dapat memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus di pidana. Sisi positifnya

pembuktian ini hakim harus obyektif terhadap usahanya untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa di pengaruhi oleh hati nuraininya, sisi negatifnya ialah tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan perseorangan ya dua alat bukti yang sah dengan di tambah keyakinan hakim.

### 3. Teori pemerkosaan menurut para ahli

Dalam peniti ini penulis berusaha memberikan teori yang berkaitan tentang teori pemerkosaan terhadap orang penyandang disabilitas menurut para ahli :

- a. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pemerkosaan adalah suatu perbuatan dan suatu usaha laki-laki terhadap Perempuan dengan cara menurut moral dan aturan yang berlaku melanggar.<sup>28</sup>
- b. Muladi dalam ahli ini lebih merujuk kepada RKUHP dalam pasal 423 tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan, tetapi juga mencakup tentang persepertubuhan yang tidak di kehendaki oleh Perempuan dengan tanpa persetujuan, karena penipuan atau karena hukum.<sup>29</sup>
- c. Menurut para ahli R. Sughandi pemerkosaan ialah laki-laki yang memaksa seorang Perempuan untuk melakukan hubungan intim hingga keluarnya air mani dan telah masuk kepada kemaluan Wanita<sup>30</sup> dari pendapat ahli ini ialah pemerkosaan tidak hanya kekerasan yang di

<sup>28</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap kekerasan seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan*, refika aditama, Jakarta, 2001, hlm, 40.

<sup>29</sup> Mulyadi *RKUHP* .2004. 75

<sup>30</sup> Mulyadi *RKUHP* .2004. 41

lakukan terhadap Wanita pendapat ini lebih kepadanya selesainya pemerkosaan yang di tandakan keluarntya mani dari seseorang pria itu yang di jadikan unsur bisa di katakana pemerkosan oleh pelaku menurut pendapat R.Sughandhi.

Menurut Arif Gosita pemerkosaan dalam perumusannya terbentuk dalam beberapa bentuk antara lain yaitu:

- a. Korban pemerkosaan ialah Wanita dan tidak memandang batas ketentuan umur sebagai (objek)
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam arti tidak ada pertujuan ari pihak korban mngenai niat dan Tindakan pelaku

- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan

Dalam KUHP pasal 285 KUHP tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan yang menyebutkan bahwa

“barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dari rumusan pasal 285 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Unsur barang siapa dalam KUHP memang tidak di jelaskan secara akurat namun dapat di perhatikan dalam pasal 44 sampai 46 dan 49 sampai pasal 51 KUHP dapat di simpulkan bahwa ialah barang siapa

adalah subyek tindak pidana yaitu yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Dengan kekerasan

Kekerasan fisik dalam arti menyebabkan orang lain tidak berdaya untuk melawan karena tidak ada kekuatan baik dalam arti karena kesakiitan karna di pukul yang menyebabkan korban tidak mempunyai pilihan lain selain mengkehendaki kemaun yang melakukan kekerasan.

c. Memaksa

Unsur dalam memaksa adalah adanya ketidaksetujuan antara 2 belah pihak atau pertentangan di antara keduanya.

d. Seorang Wanita

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban ialah berjenis kelamin Perempuan.

e. Bersetubuh di luar perkawinan

Unsur tersebut ialah mengandung arti tidak adanya ikatan yang sah di antara kedua belah pihak dan adanya ketidakrelaan oleh korban.

Perbuatan pemerkosaan cabull, zina dalam versi KUHP yang sekarang ialah berbeda beda zina terdapat pada pasal 284 di mengerti sebagai persetujuan yang dilakukan dalam orang yang sudah menikah dan melakukan persetujuan dengan orang lain di luar pernikahan yang sah di antara salah satunya lalu dalam pasal 285 di artikan dalam pemerkosaan di sertai dengan kekerasan atau ancaman lalu dalam pasal

286 yang artinya pemerkosaan yang dilakukan dalam ketidak berdayaan atau pingsan.

#### 4. Teori tindak pidana

Dalam hal ini menurut beberapa ahli hukum tindak pidana yang di maksud ialah

Menurut moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana perbuatan pidana yang di larang oleh suatu aturan hukum lararangan lebih tepatnya ialah perbuatan yang di larang oleh undang-undang, yaitu kejadian yang di lakukan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya mengarah kepada orang yang menimbulkan<sup>31</sup> suatu perbuatan

hukum pidana ada pelaku dan korban dalam sebagai bentuk pembalasan akibat terjadinya tindak pidana maka ancaman pidana mengarah terhadap pelaku.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya tentang asas-asas huku pidana yaitu pembentukan yang paling dasar adalah kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa hukum pidana.<sup>32</sup> Dan di sebut juga Menurut wirjono prodjodikoro dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana di Indonesia ialah pelaku pidana ialah di sebut dalam subyek hukum pidana.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

<sup>32</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55.

## 5. Teori perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>34</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>35</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

---

<sup>34</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

<sup>35</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000),63



peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>36</sup>

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>37</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>38</sup>

## 6. Teori Disabilitas

Beberapa teori disabilitas seperti teori *model medis* yang menganggap bahwa seorang disabilitas dianggap penyakit dan

<sup>36</sup>Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) , hlm 54

<sup>37</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2

<sup>38</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993) hlm 118.

mempunyai kebutuhan perawatan dianggap tidak sehat dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam melakukan segala kegiatannya. mengalami mal fungsi karena kondisinya yang sedang tidak sehat maka seorang disabilitas membutuhkan rehabilitasi, dokter, perawat dan system medis yang mumpuni.

Teori yang kedua adalah teori model social teori ini beranggapan bahwa seseorang disabilitas memiliki potensi yang dapat di fungsikan dan di salurkan dalam sebuah komunitas yang ada. Teori ini menilai bahwa disabilitas tidak kalah dalam hal potensi yang ada pada dalam dirinya sama orang normal seorang disabilitas tidak bisa mengeluarkan potensi di karenakan adanya stigma masyarakat yang beranggapan negates serta rasis. maka dari itu teori ini lebih mengedeanakan pengelompokan terhadap penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian tersusun dari dua kata yaitu Metode yang mempunyai arti cara sedangkan penelitian adalah kegiatan yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan proses analisa dan kontruksi secara sistematis, metodologi dan konsisten.<sup>39</sup> Dalam kaitannya dengan ilmu hukum terdapat penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami gejala hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan metode analisis.kasus yang berkaitan di dalam Masyarakat.

#### A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini yakni tergolong jenis pendekatan Empiris, menurut Bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian dengan cara menganalisis mengenai penerapan hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada sebuah perilaku berkaitan dalam penerapan dan berlakunya suatu hukum.<sup>40</sup> Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini akan menelaah sebuah Perundang-undangan dan regulasi lainnya yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum Dalam pendekatan perundang-undangan sebagai dasar hukum dan menyesuaikan antar aturan

---

<sup>39</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press Juni 2020), 83.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press Juni 2020), 88.

hukum. Dalam pendekatan ini peneliti akan menganalisis sebuah praktik *Restorative Justice* dalam undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam pendekatan ini peneliti meneliti dengan cara menggabungkan sebuah konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan tercipta solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

3. Pendekatan Psikologi .

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>42</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh sebuah informasi dan yang ditentukan dalam penelitian ini berada di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti dalam pemilihan lokasi tersebut karena adanya korban pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yang perlu di kaji dalam perspektif viktimologi.

---

<sup>42</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram Univesity Press, 2020), 88

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang di maksud adalah pihak pihak yang akan menjadi pijakan sebagai acuan dalam penelitian yakni korban apabila memungkinkan karna memiliki kecacatan mental maka peneliti lebih terfokuskan kepada keluarga yang berkaitan seperti paman,ibu dan saudara korban yang mengetahui kejadian kriminal.

### D. Sumber Bahan Hukum

Adapun beberapa sumber data yang di butuhkan oleh peneliti yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data dan informasi yang di peroleh dari sumber utama secara langsung di lapangan.<sup>43</sup> peneliti akan menggunakan wawancara yang di gunakan sebagai data pada tugas akhir skripsi data primer terhadap keluarga dekan korban yakni di seda karang melok kecamatan tamanan kabupaten bondowoso.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data tambahan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang menjadi acuan dalam penelitian ini, Bagian ini menjelaskan tentang sumber data yang secara sekunder memberikan data ke pengamat atau data yang dapat di ambil. Peneliti membuat refrensi pendukung berdasarkan penelitian dari sumber yang terpercaya dalam bentuk buku seperti data-data atau dokumen serta dokumentasi.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), 89.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :<sup>44</sup>

1. Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden atau informan di lapangan yakni dengan tahap :
  - a. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti kepada responden dan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang lebih nyaman dan terbuka.
  - b. Dokumentasi merupakan pengumpulan data seperti dokumen gambaran lokasi terkait dengan penelitian berhubungan dengan penelitian yang berupa sumber hukum tertulis seperti Dokumen-dokumen, Undang-undang, Buku, Majalah, Arsip, dan sebagainya. dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi untuk menyediakan dokumen sebagai bukti yang akurat, pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui dokumen pribadi subjek penelitian, catatan khusus ataupun yang lain berkaitan dengan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data seperti dokumen, gambaran lokasi terkait dengan penelitian dan berhubungan dengan

---

<sup>44</sup> Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), 95

penelitian, yang berupa hukum tertulis seperti Dokumen, Undang-Undang, Buku, Majalah, Arsip dan sebagainya, dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi untuk menyediakan dokumen sebagai bukti akurat. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumen pribadi subjek penelitian, catatan khusus ataupun yang lain berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai penelitian hukum empiris adalah analisis data deskriptif, penulis dalam menganalisis data berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>45</sup> Berdasarkan pada penelitian tersebut, hal yang dilakukan pertama oleh peneliti yaitu menentukan permasalahan hukum dalam kasus yang didapatkan, dan melakukan pengumpulan data untuk di telaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti mendeskripsikan secara akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum yang sudah diklasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan menarik sebuah kesimpulan dari penelitian.

#### **G. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data yang diambil oleh peneliti dengan menguji kredibilitasnya adalah hal terpenting dalam sebuah

---

<sup>45</sup> Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), 105

penelitian, hal ini diterapkan agar sebuah data mengandung informasi yang bukan merupakan hasil plagiasi data dari karya orang lain. Dalam menjamin keabsahan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono, merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengumpulkan data dan sumber data kemudian digabungkan dan dikaitkan satu sama lain.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.

#### H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses peneliti dalam merancang penelitiannya. Bagian ini akan menguraikan rencana yang akan ditempuh oleh peneliti.<sup>47</sup>

Adapun peneliti menyusun penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Tahapan Pra-Riset

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian yaitu dengan merencanakan kasus seperti apa yang akan diteliti, menentukan fokus permasalahan, menyusun kerangka teori, dan menentukan metode penelitian apa yang digunakan pada proses penelitian yang akan dilakukan seperti dalam proposal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif *yuridis-empiris* yang akan dituangkan dalam proposal penelitian (skripsi).

---

<sup>46</sup>Aditya Anugrah Dwipratama, Universitas Pendidikan Indonesia [http://repository.upi.edu/60639/3/S\\_PGSD\\_1404154\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/60639/3/S_PGSD_1404154_Chapter3.pdf)

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 48.



## 2. Tahapan Riset

Tahapan yang kedua yaitu dimulainya penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian berupa data primer, sekunder dan tersier. Kemudian selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis untuk menemukan hasil penelitian yang relevan mengenai fokus permasalahan yang diteliti serta akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disimpulkan hasil penelitian tersebut dalam kesimpulan pada bab penutup.

## 3. Tahapan Pasca Riset

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan pembimbingan pada dosen pembimbing untuk evaluasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan apakah hasil penelitian yang didapatkan memuat keselerasan dengan prosen penyusunan skripsi dan apakah penelitian yang dikumpulkan mengandung pembaharuan dibandingkan penelitan terdahulu. Dan yang terakhir penulis akan melakukan revisi terhadap hasil evaluasi dari dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. obyek penelitian

Kecamatan Tamanan sebuah Kecamatan yang bisa d bilang cukup jauh dari perkotaan secara spesifik budaya atau tradisi yang ada di sana lebih kepada pedesaan dari pada budaya perkotaan. Tradisi desa dan tradisi perkotaan tentu memiliki perbedaan yang signifikan seperti budaya Pendidikan yang kebanyakan di desa hanya SLTA sederajat benbandig jauh dengan tradisi perkotaan yang menjunjung tinggi Pendidikan

Adapun Lokasi penelitian di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68263. Untuk memahami keadaan lokasi serta memperoleh data dan Gambaran yang bagus mengenai objek penelitian



peneliti melakukan penelitian dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Lokasi kasus

Lokasi dalam kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas mental berlokasi di desa karang melok kecamatan tamanan dalam hal ini peneliti lebih mudah mengakses dan mengetahui lokasi kejadian

2. Lokasi korban

Dalam kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas mental ialah berkediaman di desa karang melok kecamatan tamanan sebagai kediaman dalam hal ini mempermudah penelitian untuk mengetahui perkembangan kasus dan memperoleh data secara akurat dengan cara wawancara terhadap saudara korban dan dokumentasi

## **B. Penyajian data dan analisis**

Mengkaji pengolahan data yang di dapat di desa karang melok kecamatan tamanan lokasi rumah korban mengenai pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan yang di alami oleh korban. Data yang di peroleh oleh peneliti di dapat melalui wawancara sebagai suatu metode untuk mendapatkan data yang objektif selain itu peneliti juga menggunakan data observasi dan dokumentasi sebagai penunjang. Penyusunan olah data dan analisis data ini. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data yang di peroleh selanjutnya data di analisis menggunakan metode guna memberikan pandangan dan pemaparan serta penafsiran. Sesudah data di analisis peneliti selanjutnya di simpulkan secara induktif yaitu simpulan khusus ke simpulan umum.

Maka dapat meminimalisir kesalahan pengambilan data yang di menjadi fakta guna bagaimana proses hasil wawancara untuk mendapatkan informasi yang terjadi terhadap korban mengenai pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan terhadap penyandang disabilitas di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

### **1. Tinjauan Aspek Penegak Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Di Desa Karang Melok Kec.Tamanan.**

Berbagai macam penyandang disabilitas yang ada di Indonesia termasuk disabilitas mental hal ini pelaku kejahatan menggap bahwa target penyandang disabilitas mental ialah lemah dan tidak akan berdaya apabila hak dan harga dirinya di cederai maka dari itu banyak sekali kejahatan yang menimpa korban disabilitas salah satunya ialah yang di alami oleh korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Adapun hasil wawancara kepada saudara korban terkait disabilitas yang di derita korban sebagai berikut :

“memang saudari L (korban) ini sudah lama mas menderita kelainan ini dari turun temurun dari ayah dan ibunya tetapi ayahnya alhamdulillah sembuh semenjak L ini lahir beranjak dewasa tidak seperti anak-anak lainnya yang banyak memiliki teman. saudari L ini tidak dia pemalu hanya diam di ejek sama temanpun saudari L ini diam dan juga saudari L ini pernah di sekolahkan hanya sampai kelas 1 SD (sekolah dasar) di karenakan memang anaknya sudah begini jadi gurunya capek sendiri selalu tidak naik kelas jadi orang tuanya memutuskan untuk berhenti sekolah saja dan juga kasian di omongin orang tidak mungkin mengerti dan sulit untuk di ajak berbicara oleh gurunya jangankan

oleh gurunya oleh saya sendiri sebagai saudaranya sulit ngomong dengan L.”<sup>48</sup>

Dari wawancara tersebut yang disampaikan oleh saudaranya korban korban pemerkosaan L (nama alias) menderita disabilitas mental dengan tidak mempunya berfikir yang di buktikan dengan lambatnya menangkap pelajaran di masa sekolah dan gagalnya dalam bersosialisasi dengan teman seusianya waktu menempuh Pendidikan.

Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan suatu bentuk yang di bentuk oleh negara untuk menjunjung hak asasi manusia seseorang di berikan terhadap setiap individu Masyarakat agar mereka dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah di jamin oleh Undang-Undang dengan kata lain aparat penegak hukum harus meberikan pelayanan serta Tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang demi menjunjung pemenuhan atas hak setiap individu termasuk penyandang disabilitas adapaun penegakannya peneliti melakukan wawancara terhadap saudara korban awal mula kejadian dan tahap pelaporan hasil wawancara yang di sampaikan sebagai berikut :

“Untuk pertama kali kasus ini di temukan mas kami sekeluarga merasa aneh Ketika melihat korban yang semakin hari perutnya semakin berisi tidak seperti biasanya lalu kami curiga bahwa korban ini sedang hamil tapi saya gubris lah kecurigaan itu karena kan korban tidak punya suami jadi siapa ayahnya kan gitu lalu semakin hari perut korban semakin besar semakin tidak biasa kami takut kan itu penyakit jadi kami saudara saudara korban memutuskan untuk ke bidan untuk di periksa dari hasil pemeriksaan ya benar kecurigaan saya bahwa korban hamil yang

---

<sup>48</sup> Yayuk juhairiyah saudara korban diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 oktober 2024.

usia kehamilannya sudah mencapai 6 bulan lalu kami membujuk korban untuk mengatakan siapa yang melakukan persetubuhan terhadap korban dan korban sempat tidak mau mengatakan ya mungkin takut ya dan juga kan orangnya sulit untuk di ajak bicara ya setelah di bujuk akhirnya mengaku bahwa ada 3 orang yang memperkosanya yaitu A.M dan S kami sekeluarga sempat bingung mau mengadukan kemana awalnya sekeluarga kita melapor kepada pihak desa namun saya pikir pihak desa kayaknya lambat mengatasi hal semacam ini jadi kami memutuskan untuk langsung melapor kepada polres bondowoso lama sekali kita setelah melapor tidak ada tanggapan dari pihak sana sampai kurang lebih 4 bulan sampai kasus ini di dengar oleh dinas sosial bondowoso lalu dinas sosial mengabarkan akan membantu kita untuk merekomendasikan mendapatkan bantuan yaitu berupa pengacara mas semua ini ide dari dinas sosial yang melaporkan kepada pak arif (ketua Yayasan Lembaga bantuan hukum ) lalu pak arif datang ke rumah dan menunjuk mas Iqbal sebagai pengacara L ini jadi saya banyak berterima kasih kepada mas Iqbal dan pak arif. Untuk bantuan yang lain tidak ada ya kecuali korban L hanya di berikan uang oleh penyidiknya waktu di polres itu hanya itu untuk medis dan pengobatan lainnya tidak ada semenjak korban lahir<sup>49</sup>”

Dari hasil penyampaian saudara korban pada awal mula kasus ini menemukan petunjuk dari korban mengalami kehamilan yang pada awalnya saudara korban tidak yakin dengan kehamilan tersebut di karenakan korban tidak memiliki suami justru hal yang aneh apabila korban mengalami kehamilan tanpa peran biologis seorang pria namun bertambah hari fisik korban L semakin tidak biasa di bagian perutnya yang kian berisi lalu keluarga memutuskan untuk memeriksanya di bidan di karenakan keluarga korban khawatir terjadi penyakit yang menimpa korban dari hasil pemeriksaan semakin teranglah kasus ini menemukan titik terang di saat hasilnya korban sedang mengalami kehamilan yang

---

<sup>49</sup> Yayuk juhairiyah saudara korban diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 oktober 2024.

berusia sekitar 6 bulan di pastikan bahwa korban sudah di hamili oleh laki-laki yang masih belum jelas keluarga mencoba menanyakan kepada korban siapa yang melakukan aksi bejatnya ini namun melihat kondisi korban yang mengalami penyandang disabilitas mental sulit untuk berkomunikasi untuk menanyakan siapa dalangnya di balik kehamilan korban dengan usaha saudara-saudaranya membujuk dan menanyakan dengan cara kehalusan akhirnya korban mengaku bahwa korban di perkosa oleh insial A,M dan S dari hasil pengakuan tersebut lantas saudara-saudaranya melaporkan langsung kejadian ini kepada Polres Bondowoso tidak ke kepala desa karna keluarga tidak yakin akan di dengar oleh pihak desa mengingat pelaku dalam kejadian ini masih saudara sama Kepala Desa setempat. Hasil dari laporan tersebut tidak mendapatkan respon selama 4 bulan lebih dari pihak aparat penegak hukum di Polres Kabupaten Bondowoso yang pada akhirnya kejadian ini di dengar oleh dinas sosial yang langsung sigap memberikan bantuan berupa bantuan hukum berupa pendampingan kepada korban untuk tahap pelaporan sampai ke persidangan.

## **2. Bagaimana Kedudukan Saksi Korban Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Pada Saat Di Pengadilan?**

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang d perlukan dalam menilai sebuah perkara tentu untuk memuan tentang fakta-fakta yang terjadi dalam tindak



pidana seperti peran saksi dan alat bukti saat kejadian tindak pidana berlangsung pada tahap ini keterangan saksi yang mengalami tindak pidana tersebut sangat penting untuk di jadikan pertimbangan di tahap penyidikan dan pada saat persidangan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi keterangan korban penyandang disabilitas mental peneliti melakukan wawancara kepada penasehat hukum korban yang menyatakan hal sebagai berikut :

“Untuk peran saksi korban ini mas untuk memberikan keterangan pada saat penyidikan ya merujuk kepada pasal 171 KUHAP ya kan korban ini sama halnya sakit jiwa jadi keterangannya hanya di anggap petunjuk saja dan tidak di sumpah dengan kata lain saya sebagai penasehat hukum juga harus teliti dengan keterangan korban masuk akal atau tidak kejadian pemerkosaan yang di alaminya dari hasil keterangan korban pada saat saya tanyakan ya alhamdulillah menurut saya masuk akal keterangan korban terkait di tahap penyidikan menurut saya saudara korban yang berperan penting karena saudaranya kan jadi saksi nah itu akan di cocokkan dengan keterangan korban apabila masuk akal saya rasa kasus ini bisa berjalan lancar di tahap penyidikan di tambah dari keterangan saudaranya pelakunya mengakui akan hal tersebut dan juga sempat datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan mau menikahi korban akan tetapi pihak keluarga tidak berkenan dengan jalan itu maunya keluarga kan 3 pelaku mau di proses hukum ya dalam kasus ini korban perlu pendampingan pada saat pemeriksaan penyidikan<sup>50</sup>.”

Dari hasil penyampaian penasehat hukum korban peran saksi korban dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan sebagai alat bukti merujuk kepada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa orang yang sakit ingatan tidak bisa di ambil keterangannya hanya sebagai petunjuk dan keyakinan hakim

---

<sup>50</sup> Iqbal, penasehat Hukum korban diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 November 2024.



mengingat korban sakit jiwa dari penyampaian di atas penasehat korban menggabungkan keterangan saksi dan keterangan korban masuk akal atau tidak kronologi kejadian pemerkosaan yang menimpa korban di tambah salah satu pelaku mengakui akan hal terjadinya pemerkosaan tersebut dengan iktiat baik pelaku sempat mau menikahi korban akan tetapi pihak keluarga tidak menyetujui hal tersebut dan harus di proses secara hukum.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Tinjauan Aspek Penegak Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Di Desa Karang Melok Kec.Tamanan.**

Pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas mental di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso adalah Tindakan kekerasan atau perlakuan yang bisa di bilang merendahkan martabat korban yang memiliki keterbatasan berfikir. Penyandang disabilitas mental sering kali menjadi target pemerkosaan karena mereka di anggap lemah dan lebih mudah di manipulasi dibandingkan individu non disabilitas hal ini terbukti dari hasil wawancara di atas bahwa korban di perkosa dengan cara tipu muslihat pelaku dan korban tidak menyadari bahwa Tindakan yang di lakukan oleh pelaku adalah suatu kejahatan.

Pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas sering terjadi di Masyarakat bentuk kekerasan ini ada berbagai macam faktor kompleks baik dari sisi sosial, hukum maupun lingkungan, beberapa faktor utama

yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang disabilitas :

a. Stigma Dan Diskriminasi Sosial Di Masyarakat

Tidak dapat di pungkiri pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas di Masyarakat masih kuat penyandang disabilitas di Masyarakat sering kali di anggap beban atau objek belas kasihan bukan di anggap sebagai individu yang memiliki hak dan potensi yang sama kondisi ini mempengaruhi cara orang lain memperlakukan mereka, sering kali merendahkan atau mengasumsikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan

b. System Hukum Yang Kurang Inklusif

System hukum yang ada sering kali tidak menyediakan prosedur dan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim kurang terlatih dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental sehingga penanganan kasus tersebut tidak kian di proses atau berhenti di Tengah hal in sangat tidak optimal dalam penegakan hukum di tambah kesaksian mereka sering kal tidak di anggap serius atau bahkan di abaikan oleh aparat hukum.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap korban pemerkosaan penyandang disabilitas di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso proses peradilan pidana harus memiliki tahapan secara kritis yang perlu di perhatikan secara seksama, terutama untuk

memastikan keadilan dan perlindungan terhadap korban. Beberapa tahapan dalam proses penegak hukumnya yang di lakukan secara kritis agar korban pemerkosaan penyandang disabilitas di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso mendapatkan berupa perlindungan dan penegak hukum yang berkeadilan.

a. Penyelidikan

Seluruh rangkaian proses penegak hukum pidana di mulai dengan tahap penyelidikan yang sesuai dengan pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasa tersebut menerangkan bahwa penyelidikan adalah Upaya aparat penegak untuk mencari bukti pidana dan keterangan yang terlibat dalam kejadian pidana.

b. Penyidikan

Dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di jelaskan bahwa Tindakan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang d atur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan mencari tersangkanya. Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan harus memiliki sensitivitas dan pengetahuan secara khusus dalam mengumpulkan keterangan dari korban penyandang disabilitas agar penegakannya bisa terus berjalan dan proses peradilan bisa di terealisasi dengan baik. Dalam kondisi ini memungkinkan aparat penegak hukum melakukan pendekatan yang berbeda kepada korban seperti penggunaan Bahasa isyarat jika di

perlu atau berupa pendampingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

c. Penuntutan

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP dijelaskan bahwa penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa akan Menyusun surat dakwaan kepada pelaku dengan mempertimbangan keadaan korban mengingat dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas

mental yang dapat menjadi faktor pemberat dalam penututan serta jaksa harus memastikan bahwa kasus yang disajikan harus jelas dan adil.

d. Pemeriksaan di pengadilan

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan majelis hakim harus mempertimbangkan kerentanan korban serta dampak khusus tindak pidana terhadap penyandang disabilitas sebelum menjatuhkan putusan di karenakan dalam kasus ini korban mengalami pemerkosaan secara berulang dan pelaku berjumlah 3 orang. Pengadilan wajib memberikan menyediakan sarana pra sarana yang memadai sesuai dengan Pasal 36 Tahun 2006 Undang-Undang Disabilitas guna memastikan aksesibilitas terhadap korban.

e. Putusan

Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada bahwa korban adalah penyandang disabilitas mental sebagai faktor pemberat bagi 3 pelaku tersebut dengan juga mempertimbangkan semua bukti serta dampak pemerkosaan yang mengalami kehamilan. Hukuman yang di jatuhkan harus sesuai dengan hukum yang proposional terhadap apa yang di lakukan pelaku kepada korban. Serta juga dapat mencakup pemberian perlindungan tambahan bagi korban jika di perlukan seperti pemberian ganti rugi dan konseling.

Demikian lah serangkaian yang perlu di pertimbangkan oleh penegak hukum bagi korban pemerkosaan penyandang disabilitas mental di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sehingga korban dapat penegakan dan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh hukum yang berkadilan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.

**2. Bagaimana Kedudukan Saksi Korban Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Pada Saat Di Pengadilan**

Dalam proses hukum acara pidana keterangan saksi ialah sangat penting baik dari keterangan saksi ahli maupun keterangan saksi yang melihat, mendengar dan yang mengalaminya termasuk korban itu sendiri baik di proses penyidikan maupun sampai tahap persidangan guna mencari

titik temu benar atau tidaknya tindak pidana di lakukan oleh pelaku. Hal ini dalam hukum acara pidana telah di atur dalam Undang-Undang 184 KUHAP yang menerangkan bahwa pembuktian yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hal ini Pada keterangan saksi tersebut orang yang bisa di anggap saksi ialah mereka yang mendengar kejadian pidana, melihat kejadian tindak pidana dan mengalami tindak pidana yaitu korban itu sendiri, pada kasus pemerkosaan di desa karang melok kecamatan tamanan kabupaten bondowoso ialah korbannya penyandang disabilitas yang tentu dalam kondisi ini korban tidak bisa bersaksi sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pada Pasal 171 yang menyebutkan.

Yang boleh di periksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya pulihkembali

Dalam hal ini korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan dalam tahap pemeriksaan

tidak boleh di sumpah mengingat dalam kondisinya penyandang disabilitas mental yang ingatannya terganggu. Akan tetapi korban pemerkosaan tersebut boleh di periksa tanpa sumpah akan hanya keterangannya di anggap Upaya meyakinkan hakim saja tentu dalam hal ini sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum baik di penyidikan maupun di dalam persidangan oleh karena itu penyidik disini harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memiliki sensitivitas yang tajam dalam mengkaji kasus tersebut seperti yang di sampaikan oleh penasehat hukum korban bahwa dalam hal ini penyidik maupun penasehat hukumnya perlu cara-cara tertentu misalnya seperti kesabaran dalam berkomunikasi jika kalau di perlukan menghadirkan penilaian personal yang ahli dalam berintraksi dengan korban serta penyidik dan penasehat hukum perlu mencocokkan keterangan korban dan pelaku serta saksi-saksi yang lain yang di sumpah apabila cocok dan persis sama keterangannya hal ini bisa menguatkan keterangan korban sebagai saksi seperti halnya yang di atur dalam Pasal 185 Ayat (7) yang menyebutkan :

Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan sesuai dengan saksi-saksi yang lain yang di sumpah maka dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-undang kitab Hukum acara pidana. pasal 185 ayat (7).



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang sudah peneliti laksanakan, dapat di Tarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap korban pemerkosaan penyandang disabilitas mental di Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso masih menghadapi banyak tantangan lambatnya penanganan yang di lakukan oleh aparat hukum setempat menjadikan kasus berlarut-larut lama dan pelaku tidak kunjung di tangkap dan kurangnya hukum yang inklusif dalam menangani kasus ini. Hambatan yang utama terletak pada kurangnya kesadaran dan sensitivitas penegak hukum setempat terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas hal ini yang menyebabkan proses hukum yang seharusnya melindungi korban tidak optimal.
2. Kerangan saksi korban pemerkosaan penyandang disabilitas mental di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak bisa di jadikan pijakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 171 KUHAP yang menerangkan bahwa korban tidak bisa di sumpah untuk menerangkan keterangan terjadinya tindak pidana namun penyidik dan penegak hukum melakukan kecocokan antara keterangan korban dan saksi-saksi yang lain termasuk pelaku sebagaimana yang di atur dalam Pasal 185 KUHAP




yang menerangkan bahwa keterangan saksi yang tidak sumpah tidak di kategorikan sebagai alat bukti namun apabila keterangannya memuat kecocokan dengan saksi-saksi yang lain maka keterngannya bisa di anggap sebagai tambahan alat bukti yang sah hal ini bisa menguatkan proses berjalannya perkara tersebut guna memperoleh keadilan terhadap korban pemerkosaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memiliki saran antara lain :

1. Untuk menerapkan penegakan hukum yang baik kepada penyandang disabilitas, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa dan hakim agar aparat penegak hukum lebih memahami serta memperhatikan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas serta meningkatkan sensitivitas penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dari tahap penyidikan sampai kepada tahap putusan agar korban maupun pelaku penyandang disabilitas mendapatkan keadilan sebagaimana yang yang di cita-citakan oleh hukum di Indonesia.
2. Adapaun saran terhadap kedudukan saksi penyandang disabilitas harapannya dalam KUHAP di atur secara rinci demi menjamin asas kesetaraan serta tidak menghambat hak-hak yang perlu di berikan terhadap penyandang disabilitas agar hak-hak penyandang disabilitas bisa menyalurkan haknya di permukaan hukum yang selaras dengan undang

undang penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di hadapan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Terhadap (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

### Buku-buku

Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap kekerasan seksual* :

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia

Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, (Jakarta: sinar grafika,2011)

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit.

Dina kurniawati Dkk, *Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana*, Published online: 19 September 2022

Dio ashar Dkk, *panduan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan Hukum*,(MaPPi FHUI ,2019).

ismail Koto,Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (2011)

- Irwanto, *A-Z Sindrom Down* (Surabaya : Airlangga University Press, 2009),102.
- Joice soraya, *Victimologi kajian dalam perspektif korban kejahatan*, (Jakarta: Media Nusa creative,2022)
- Mahrus Ali, *viktimologi*, (Depok: RajaGrafindo Persada,2021)
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993)
- Mahrus Ali, *viktimologi*, (Depok: RajaGrafindo Persada,2021)
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), 105
- Mulyadi RKUHP .
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya.
- Moeljatno,*asas-asas hukum pidana*,bina aksara Jakarta,2013.
- Pjillipus M. Hadjon,*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987)
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006)
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*,( Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok, Rajawali Pers, 2019),11

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986),

*Advokasi atas hak asasi perempuan*, refika aditama, Jakarta, 2001, hlm, 40.

### **Jurnal ilmiah**

Alfan Alfian, *perlindungan Hukum terhadap kaum difabel korban pemerkosan*, Vol 9 No. 4, puworejo, 2015

Rachel Farakhayah dan Nurliana Cipta Apsari, *Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Penelitian dan PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Vol. 5, Nomor 1 April 2018

Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*”, melalui [www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id) diakses Jumat, 15 Pebruari 2019, Pukul 20.40 wib.

Budi Heryanto, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktomologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justita Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 6 No. 1 Juni 2020

Aditya Anugrah Dwipratama, Universitas Pendidikan Indonesia [http://repository.upi.edu/60639/3/S\\_PGSD\\_1404154\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/60639/3/S_PGSD_1404154_Chapter3.pdf)

Media Indonesia, “*4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023,*” Juni 4, 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>

Cindy Mutia Annur, “Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia,” Juli 18, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>

### **Karya Tulis Ilmiah**

Riski Ayu, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai), (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019)

Pemerksaan” (Skripsi :Universitas Sriwijaya Kampus Palembang,2021)

Theresia Carolina Panaten Beda “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang” (Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023)

Khusnita Wirandani, Analisis Yuridis Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagharita Dalam Studi Kasus (Putusan No.138/Pid.B/2021/Pn.Jpa), (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022)

### **Internet**

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, melalui [www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id) diakses Jumat, 15 Pebruari 2019, Pukul 20.40 wib.

Cindy Mutia Annur, “Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia,” Juli 18, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>

Media Indonesia, “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang

2023,” Juni 4, 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>

Novita Ika Wardani, *Kesehatan Reproduksi Wanita* (Sumatra, PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, 2023), 105, [https://www.google.co.id/books/edition/Kesehatan\\_Reproduksi\\_Wanita/uUyVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemeriksaan+adalah&pg=PA105&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kesehatan_Reproduksi_Wanita/uUyVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemeriksaan+adalah&pg=PA105&printsec=frontcover)

Aditya Anugrah Dwipratama, Universitas Pendidikan Indonesia  
[http://repository.upi.edu/60639/3/S\\_PGSD\\_1404154\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/60639/3/S_PGSD_1404154_Chapter3.pdf)

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Wawancara kepada yayuk juhairiyah saudara korban



## Pedoman Wawancara

1. Apakah korban pernah di periksa kepada dokter untuk di periksa terkait disabilitas yang diderita korban?
2. Apakah korban memiliki hubungan dengan pelaku pemerkosaan?
3. Apakah korban bisa di ajak untuk berkomunikasi?
4. Apakah korban pernah bersekolah
5. Apakah korban sering mengalami ketidakstabilan dalam mengontrol emosional .?
6. Apakah korban mengetahui bahwa yang di alami korban sekarang adalah tindak kriminal.?
7. Apakah korban bisa bersosialisasi atau berteman dengan se usianya
8. Apakah semenjak mengalami kehamilan apa saja kerugian yang di alami oleh korban
9. Dalam pemeriksaan di tahap penyidikan apakah korban di tanyakan oleh penyidik dalam perkara yang dialaminya ?
10. Apakah disabilitas yang di alami korban turun temurun.?



LAMPIRAN – LAMPIRAN



**Wawancara Kepada Saudara Korban**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Robit Wahyudi

NIM : 204102040005

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS KEHAMILAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG DI AKIBATKAN PEMERKOSAAN DALAM ASPEK PENEKAKAN HUKUM (Studi Kasus Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)”**. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah di ajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang di gunakan telah di nyatakan secara jelas dan dapat di percaya kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari karya yang di terbitkan dari penulisan lain telah disebutkan dalam naskah dan di cantumkan dalam daftar Pustaka dibagian akhir tugas akhir ini.



**MUHAMMAD ROBIT WAHYUDI**  
NIM:204102040005

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Robit Wahyudi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat / Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 Agustus 2000  
Alamat : Sucolor Maesan Bondowoso  
Agama : Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
No. HP : 082336996706  
Email : [robitwahyudi@gmail.com](mailto:robitwahyudi@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2015 SDN Sucolor 01  
Tahun 2013-2016 MTS Nurul Jadid  
Tahun 2016-2019 SMA Nurul Jadid  
Tahun 2020-2024 UIN KHAS Jember